

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sistem Murabahah yang dilakukan di PNM Mekaar Syariah salah satu akad yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha adalah akad murabahah dan wakalah. Dalam pelaksanaan akad tersebut, PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama PNM Mekaar Syariah. Dalam standar wakalah bahwa bank diperbolehkan memberi kuasa melalui akad wakalah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli objek murabahah sesuai spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh bank. Dalam hal para pihak yang ingin melaksanakan tugas wakalahnya, maka akad murabahah berlaku efektif setelah melakukan tugas wakalah.

PNM Mekaar Syariah secara implementasi akad yang tidak sesuai dengan aturan DSN MUI mengenai akad Murabahah dan Wakalah dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah terjadi. Dalam kenyataannya, akad murabahah sering mendahului pemberian wakalah. Dalam wakalah harus ada objek yang diikat jadi, pihak nasabah atau peminjam memberi kwitansi kepada PNM Mekaar Syariah sebagai bukti pembelian barang. Melihat fenomena tersebut pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan akad wakalah pada PNM Mekaar Syariah adalah bentuk dari pembelian barang atau jasa yang diwakilkan kepada anggota. Untuk menanggulangi ketidak jujuran dari nasabah maka bank

menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan usaha nasabah, karena dalam transaksi murabahah bank dapat langsung menentukan margin/ keuntungan.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang penulis berikan sebagai berikut :

1. PNM Mekaar Syariah adalah lembaga syariah harus dapat mengayomi masyarakat kecil yang ekonominya lemah, artinya tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus mewujudkan ekonomi masyarakat yang produktif khususnya dengan pola manajemen dan pembiayaan sebagaimana peran PNM Mekaar terhadap masyarakat.
2. Dalam Penggunaan akad murabahah supaya tepat dan mengena sesuai dengan aturan syariah. agar lebih memberikan penjelasan dan pemahaman kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari Aset Perbankan Syariah Di Indonesia*. 2.
- Al-Munawir, A. W. (1997). *Kamus Besar Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andreani Hanjani dan Dita Haryati. (2018). *Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. 47.
- Annisa Hernawati Afrida, Widhi Handoko, M. H. P. (n.d.). *Urgensi Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Pembiayaan Syariah*. 4.
- Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Syariah Nasional. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Gaung Persada.

Fatwa DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No : 10/DSN-MUI/IB/2000*.

Fitria, T. N. (2016). *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Islam*. 32.

Hasan, I. (2002a). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Hasan, I. (2002b). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.

<https://www.pnm.co.id/>. (n.d.). *PT. Permodalan Nasional Madani*.

<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>. (n.d.). *No Title*.

<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>

Ibu Apriyanti, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Desi, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Elma, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Maharani, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Maimunah, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Nurmawati, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Rahmi, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Robiah, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Sri, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Sumarni, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

Ibu Susilawati, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.

- Ibu Temi, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.
- Ibu Yati, Nasabah, Wawancara, 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.
- Ibu Yeni ketua kelompok wawancara Tanggal 18 April 2022. (n.d.). *No Title*.
- Ismail. (2011a). *Perbankan Syariah*. Kencana Penada Media Group.
- Ismail. (2011b). *Perbankan Syariah*. Kencana Penada Media Group.
- Ismail. (2011c). *Perbankan Syariah*. Kencana Penada Media Group.
- Juliansyah, D. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kendondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, I. (1995). *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Pustaka Hidayah.
- Laksamana, Y. (2009). *Account Officer Bank Syariah*. PT. Elex media Komputindo.
- Maleha, N. Y. (2015). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah. 2*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AKP YKPN.
- Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syaria*.

UII Press.

Munawir, A. W. (1997). *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia* (Cet ke IV).

Pustaka Progressif.

Musfiqoh, S. (2011). *Kilas Balik Ekonomi Islam Di Indonesia*. 2.

Ridwan, M. (2007a). *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*. Pustaka SM.

Ridwan, M. (2007b). *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*. Pustaka SM.

Setiady, T. (2014). *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*. 4.

Sudarsono, H. (2003a). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Ekonisia.

Sudarsono, H. (2003b). *Bank Dan Lembaga Keungan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Ekonisia.

Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017c). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhendi, H. (2008a). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.

Suhendi, H. (2008b). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.

Susiadi. (2014a). *Metodologi Penelitian*. Permatanet.

Susiadi. (2014b). *Metodologi Penelitian*. Permatanet.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (1998). Menteri
Sekertaris Negara Republik Indonesia.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: sebuah Teori,
Konsep dan Aplikasi.* PT. Bumi Aksara.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah.* UII Press.

www.fikihonline.com. (2020). *Ensiklopedia Fiqh Online.*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

STEBIS®
IGM
Indo Global Mandiri

**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
INDO GLOBAL MANDIRI (STEBIS IGM)**

Jl. Jend. Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang, No Telp: 0711-5734506 Fax (0711) 5734506,
Website: stebisigm.ac.id Email: mail@stebisigm.ac.id

Nomor : 109/Ket/LT/VI/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Palembang, 13 Juni 2022

Kepada Yth,
Kepala Cabang PT. PNM Palembang
Di-
Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri di bawah ini :


Nama : Sri Wahyuni
NIM : 201801121
No HP : 08993930663
Judul Penelitian : Analisis Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakafalah Di PNM Mekaar Syariah Cabang Banyuasin 1 (Studi Kasus Di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1)
Pembimbing Skripsi I : H. Chandra Satria, SE., M.Si
Pembimbing Skripsi II : Nova Yanti Maleha, SE., M.M

Bermaksud melakukan pengambilan data di PNM Mekaar Syariah Cabang Banyuasin 1 yang beralamat di Jl. Sabar Jaya Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin

Maksud surat di atas, mohon kesediaan Bapak/Ibu agar dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan judul penelitian dalam rangka penyelesaian studinya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Palembang, 13 Juni 2022
Ketua STEBIS IGM,


H. Chandra Satria, SE, M.Si
NIDN 0209068101

Lampiran 2. Dokumentasi



Wawancara Dengan Pegawai dan Nasabah PNM Mekaar Syariah

Lampiran 3. Alat Pengumpulan Data

ALAT PENGUMPULAN DATA (ADP)

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN AKAD WAKALAH DI PNM MEKAAR SYARIAH CABANG BANYUASIN 1

(Studi Kasus Di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1)

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan untuk PNM Mekaar Syariah

1. Bagaimana struktur organisasi kepengurusan PNM cabang Banyuasin 1 ?
2. Berapakah jumlah anggota PNM di desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 ?
3. Apa saja produk-produk yang ada di PNM?
4. Bagaimana proses atau prosedur pinjaman dana PNM di desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 ?
5. Bagaimana Pembiayaan Murabahah dengan akad wakalah di PNM Mekaar Syariah Cabang Banyuasin 1 ?

Pertanyaan untuk nasabah PNM Mekaar Syariah

1. Mengapa Ibu mengambil pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ?
2. Apa alasan Ibu mengambil pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ?

No	Nama Nasabah	keterangan	Hasil Wawancara
1.	Ibu Yeni	ketua kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung bahwa Ibu Yeni sebagai ketua kelompok, beliau menerima pembiayaan uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan akad murabahah namun bentuk pembiayaannya berupa uang. Alasan beliau melakukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah untuk menambah modal usahanya yaitu jualan model/tekwan. Untuk pembayaran angsuran dilakukan selama 50 minggu setiap minggunya harus membayar Rp.125.000.(Ibu Yeni ketua kelompok wawancara Tanggal 18 April 2022, n.d.)
2.	Ibu Desi Rahmawati	anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung bahwa Ibu Desi sebagai anggota kelompok beliau menerima pembiayaan uang sebesar Rp. 4.000.000 menggunakan akad murabahah dan Wakalah dengan objek pinjaman berupa uang. Alasan beliau melakukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah karena bunganya kecil dan bisa diangsur setiap minggu. Bu desi meminjam uang tersebut digunakan untuk membuka usaha kredit baju. Uang angsuran dilakukan selama 50 minggu dengan jumlah yang harus dibayar setiap minggunya sebesar Rp. 100.000. selain itu Ibu Desi menabung di PNM Mekaar Syariah supaya ia bisa tetap mengangsur jika di kemudian hari ia tidak bisa membayar.(Ibu

			Desi, Nasabah, Wawancara, n.d.)
3.	Ibu Yati	anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Ibu Yati menerima pembiayaan di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 5.000.000 dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah. Alasan beliau untuk menambah modal usaha gorengan. Uang angsuran dilakukan selama 50 minggu sebesar Rp. 125.000.(Ibu Yati, Nasabah, Wawancara, n.d.)
4.	Ibu sri ria	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut Ibu Sri sebagai anggota kelompok ia menuturkan bahwa menerima pembiyaan di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 5.000.000 untuk menambah modal usahanya. (Ibu Sri, Nasabah, Wawancara, n.d.)
5.	Ibu Temi	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut Ibu Temi sebagai anggota kelompok beliau menerima pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah objek pinjaman berupa uang. Alasan beliau untuk menambah modal usahanya yaitu berjualan kosmetik dan pinjaman tidak ada riba. (Ibu Temi, Nasabah, Wawancara, n.d.)
6.	Ibu Nurmawati	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut Ibu Nurmawati sebagai anggota kelompok beliau menerima pembiayaan di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 5.000.000

			dan harus mengembalikan Rp.6.250.000 alasan beliau di PNM Mekaar Syariah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya tambahan usaha kerajinan. (Ibu Nurmawati, Nasabah, Wawancara, n.d.)
7.	Ibu Ning Yu	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut Ibu Ning sebagai anggota kelompok ia menuturkan bahwa beliau menerima pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran selama 50 minggu dan jumlah angsuran perminggunya sebesar Rp. 75.000. Alasan beliau di PNM Mekaar Syariah karena untuk menambah modal usaha suaminya yaitu depot kusen dan ia mengatakan pinjaman di Mekaar Syariah tidak ada riba. (Ibu Nurmawati, Nasabah, Wawancara, n.d.)
8.	Ibu Apriyanti	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut Ibu Apriyani sebagai anggota kelompok ia menuturkan bahwa beliau menerima pembiayaan di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran selama 50 minggu dan jumlah angsuran perminggunya sebesar Rp. 75.000 dan pinjaman di PNM Mekaar Syariah dengan bunga yang kecil. (Ibu Apriyanti, Nasabah, Wawancara, n.d.)

9.	Ibu Susilawati	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut Ibu Susilawati sebagai anggota kelompok beliau menerima pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 untuk modal usaha dagang sayur. Dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah. (Ibu Susilawati, Nasabah, Wawancara, n.d.)
10.	Ibu Maimunah	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut Ibu Maimunah sebagai anggota kelompok beliau menerima pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000 dengan menggunakan akad murabahah dan akad wakalah. Alasan beliau untuk modal usaha warung sembako dan juga pinjaman uang di PNM Mekaar Syariah tidak ada riba. (Ibu Maimunah, Nasabah, Wawancara, n.d.)
11.	Ibu Maharani	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut Ibu Maharani sebagai anggota kelompok beliau menerima pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000 pinjaman tersebut menggunakan akad murabahah dan wakalah dengan objek berupa uang. Beliau menuturkan alasannya karena di PNM Mekaar Syariah karena untuk modal usahanya yaitu jualan bakso dan menurut Ibu Maharani pinjaman di PNM Mekaar Syariah ringan bayar cicilannya dan bisa diangsur selama 50 minggu. (Ibu Maharani, Nasabah, Wawancara, n.d.)

12.	Ibu Elma	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut Ibu Elma sebagai anggota kelompok, beliau menerima pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000 dengan menggunakan akad murabahah. Alasan beliau untuk menambah modal usahanya yaitu warung sayur masak. Untuk pembayarannya dilakukan selama 50 minggu setiap mingguny harus membayar Rp. 100.000 total uang yang harus diluansi sebesar Rp. 5.000.000. (Ibu Elma, Nasabah, Wawancara, n.d.)
13.	Ibu Rahmi	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung bahwa Ibu Rahmi sebagai anggota kelompok beliau menerima pembiayaan sebesar Rp.3.000.000 menggunakan akad murabahah dan wakalah. Alasan beliau menerima pembiayaan di PNM Mekaar Syariah karena tidak ada riba dan bisa diangsur setiap minggu. Uang angsuran dilakukan selama 50 minggu dengan jumlah uang yang harus dibayar sebesar Rp. 75.000. (Ibu Rahmi, Nasabah, Wawancara, n.d.)
14.	Ibu Robiah	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung bahwa Ibu Robiah sebagai anggota kelompok beliau menerima pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah dengan objek pembiayaan berupa uang. Alasan beliau menerima pembiayaan di

			PNM Mekaar Syariah utnuk modal usaha jualan sembako. Uang angusran dilakukan selama 50 minggu dengan jumlah uang yang harus dibayar setiap minggunyo sebesar Rp. 125.000. (Ibu Robiah, Nasabah, Wawancara, n.d.)
15.	Ibu Sumarni	Anggota kelompok	Berdasarkan hasil wawancara secara langsung bahwa Ibu Sumarni sebagai anggota kelompok beliau menerima pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000 menggunakan akad murabahah dan wakalah dengan objek pinjaman berupa uang. Alasan beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan modal usaha jualannya. (Ibu Sumarni, Nasabah, Wawancara, n.d.)